



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE;  
Tempat Lahir : Mataram;  
Umur / Tanggal lahir : 48Tahun / 27 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / suku : Indonesia / Bali;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.408/Pid.B/2024/PN.Mtr, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram No.408/Pid.B/2024/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Seluruh berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No. . REG. PERKARA PDM-208/Matar/01/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah spidol warna merah
  - 1 (satu) lembar paito Sydney
  - 1 (satu) buah Kanebo warna merah
  - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan Nomor Togel Sydney tertanggal 008 Maret 2024
  - uang tunai sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)

### ***Dirampas oleh Negara***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Telah mempelajari replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . **REG. PERKARA PDM-1583/Matar/04/2024**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE** pada hari **Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA** atau setidaknya sekitar bulan **Maret 2024** atau setidaknya masih dalam tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Lingkungan Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari **Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA** bertempat di rumah Terdakwa di **Lingkungan Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram** Terdakwa menjual nomor Togel SYDNEY, togel SINGAPORE, togel HONGKONG kepada 5 (lima ) orang yaitu :
  - Sdr. Jos sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan membeli angka nomor :65 X Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 74,47,56,41 X Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
  - Sdr. SKR/ SUKRI sejumlah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan membeli angka 5578,578,78,87 X Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 80,76,26 X Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) 4608,608,08,16,90,84,55 X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - Sdr. ONTING sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan membeli angka 7383,383 X Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 83,38 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - Sdr. ST/PESOT sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan membeli angka 457 X Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) 57 X Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) 057, 957,257 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - Sdr. BENY sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan membeli angka 035 X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 35 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 61 X Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Selanjutnya sekitar pukul 14.05 Wita Saksi ISMAIL SALEH Als IS akan melakukan pemesanan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli angka 3441,3414,1443,441,414,443 X Rp.

Halaman 3 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2.000,- (dua ribu rupiah) 41,14 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 43,34 X Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

- Selanjutnya setelah pesanan nomor togel di terima Terdakwa langsung membeli kembali kepada CONK LE Als KACUNG dan TITI melalui SMS dan pembeli dinyatakan menang akan di bayarkan oleh CONK LE Als KACUNG dan TITI dan setelah itu Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dan apabila membeli angka togel macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan utuk 2D akan dibayarkan ke pemenang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3D dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4D Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dari penjualan nomor Togel tersebut adalah 7% dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. RADEN ARJUNA BINTANG P Alias ARJUNA;**

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Saksi menerangkan pelaku melakukan permainan judi togel dengan cara yaitu saudara I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE menerima pembelian nomor togel dari orang lain dan berperan sebagai penjual kemudian setelah menerima pembelian nomor togel selanjutnya saudara I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE

Halaman 4 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengetik nomor togel di HPnya dan mengirim nomor togel tersebut ke Sdr. CONK LE dan juga ke Sdr. TITI

- Saksi menerangkan adapun alat yang digunakan pelaku saudara I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) gulung Paito Sydney, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah lap jenis kanebo warna merah dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan dari keterangan sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE bahwa mekanisme pasangan taruhan permainan judi nomor togel yang dilakukan oleh saudara I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE sebagai berikut setelah menerima pembelian dari orang lain, kemudian saudara I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE mengumpulkan dan mencatat angka/nomor togel yang dibeli oleh orang lain dan kemudian saudara I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE mengetik nomor yang dipesan ke Hpnnya dan kemudian mengirim nomor tersebut melalui pesan SMS kepada Sdr. CONK LE dan kepada sdr.TITI. Pasangan nomor togel yang dipasang oleh pembeli minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) pada setiap angka pasangan baik dua angka, tiga angka dan empat angka. Dan bila angka yang dipasang pembeli keluar sebagai pemenang maka hadiah yang diperoleh membeli sebagai berikut untuk dua angka mendapat hadiah Rp 60.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,-, dan empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- Jika kemudian ada pembeli yang nomor togelnya keluar sebagai pemenang, Sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE akan membayarkan hadiah sesuai pembelian
- Saksi menerangkan pelaku Sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE mengaku telah melakukan permainan judi nomor togel sejak 2 (Dua) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku Sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE sebagai penjual mendapat keuntungan tidak menentu tergantung pembeli
- Saksi menerangkan menurut keterangan pelaku Sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE setelah menerima pembelian nomor togel dari pelanggan, sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE langsung mengirimkan nomor togel yang dipesan tersebut kepada Sdr. CONK LE ataupun kepada sdr. TITI melalui pesan SMS

Halaman 5 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kronologis penangkapan pelaku bahwa bahwa awalnya tim Resmob Polresta Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Karang Baru Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram sering terjadi praktek permainan judi togel sehingga saksi bersama tim Resmob melakukan penyelidikan dan diketahui rumah yang dijadikan penjualan judi togel tersebut. Setelah itu tim langsung menuju lokasi rumah dan saat itu tim langsung melihat ada diduga pelaku sedang duduk diteras rumahnya sedang merumus nomor togel pada lembaran paito yang ada didepannya dan ada 1 (satu) orang yang belakangan diketahui bernama ISMAIL SALEH Alias IS sedang memegang satu lembar potongan kertas yang berisi nomor togel dan memegang uang. Melihat hal tersebut, tim langsung mengamankan sdr. ISMAIL SALEH Alias IS dan mengintrogasi sdr. IS terkait apa maksud potongan kertas yang dipegang dan sdr. IS mengaku akan membeli nomor togel Sydney kepada sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE yang berada di dekatnya sehingga kami langsung melakukan introgasi kepada sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE terkait hal tersebut dan apakah benar telah melakukan penjualan nomor togel dan sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE mengaku telah melakukan penjualan togel Sydney. Selanjutnya tim langsung meminta sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE untuk menunjukkan semua peralatan yang dipergunakan dalam melakukan penjualan togel dan saat itu sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE langsung menunjukkan barang yang digunakan berupa 1 (satu) gulung Paito Sydney, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah lap jenis kanebo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan semua barang tersebut saat itu ada didepan pelaku dan kemudian sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE mengaku telah mengirimkan nomor-nomor togel Sydney yang dibeli pelanggan kepada sdr. CONK LE menggunakan HP Nokia miliknya dan kemudian mengirimkan nomor togel ke HP merk XIAOMI milik pelaku dan melalui HP XIAOMI tersebut nomor togel yang dipesan dikirim kembali kepada sdr. TITI. Kemudian saksi bersama tim langsung mengamankan sdr. I GDE ANANDA

Halaman 6 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESUMA Alias PAK DE bersama sdr. ISMALI SALEH ke Polresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut

- Saksi membenarkan telah mengamankan saudara ISMAIL SALEH Als. IS tersebut bersama sdr. I GDE ANANADA KESUMA Alias PAK DE dari rumah sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE saat sedang akan membeli nomor togel kepada sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE dan nomor togel yang akan dibeli saat itu telah dituliskan di potongan kertas dan mau akan diberikan kepada sdr. I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE
- Saksi membenarkan bahwa barang yang berhasil diamankan dari sdr. ISMAIL SALEH Alias IS saat itu adalah 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nomor togel Sydney tertanggal 8 Maret 2024 dengan rincian nomor : 3441 x 2, 3414 x 2, 1443 x 2, 441 x 2, 414 x 2, 443 x 2, 41 x 5, 14 x 5, 43 x 4 dan 34 x 4 dan uang untuk membayar pembelian nomor togel sebesar Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) yang saat itu juga dipegang oleh sdr. ISMAIL SALEH Alias IS

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi BENY ISKANDAR Alias BENY;

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa pasaran togel yang dibeli saat itu adalah pasaran Togel Sydney dengan nomor togel yang dibeli saat itu adalah nomor : 035 X Rp 2.000, 35 X Rp 5.000 dan 61 X Rp 6.000, sehingga total saya belanja sebesar Rp 13.000 (Tiga belas ribu rupiah
- Saksi menerangkan membeli nomor togel Sydney tersebut dengan datang langsung ke rumah sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE, dan nomor togel yang dibeli sebelumnya dituliskan di potongan kertas kemudian saksi berikan kepada sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE bersama uangnya kemudian saksi pergi dari rumahnya. saksi tidak ada membeli togel melalui Handphone saat itu

Halaman 7 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada dapat kupon putih saat membeli nomor togel tersebut, nomor yang dibeli sudah terlebih dahulu saksi tuliskan di potongan kertas dan potongan kertas tersebut saksi serahkan kepada sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE sebagai bukti pembelian saksi
- Saksi mengetahui sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE berjualan nomor togel dari cerita teman-teman dikampung saksi saat saksi berada di Rembige Kec. Selaparang Kota Mataram sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sehingga saya jadinya tahu klo sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE berjualan togel dan apabila saksi ingin membeli nomor togel sehingga saksi membelinya kepada sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE
- Saksi menjelaskan kronologis pembelian nomor togel bahwa awalnya saksi berangkat dari rumahnya yang dari Sandik Batulayar dengan tujuan untuk membeli nomor togel kepada sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE dan nomor togel yang saksi beli sudah terlebih dahulu saksi tuliskan dipotongan kertas dengan nomor 035 X Rp 2.000, 35 X Rp 5.000, 61 X Rp 6.000. Kemudian setelah saksi sampai di rumah sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE di Lingkungan karang Baru, saksi langsung menyerahkan potongan kertas yang berisi nomor togel tersebut kepada sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE dan menyatakan "ini nomor yang saya beli" kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 13.000 (Tiga belas ribu rupiah), kemudian dijawab oleh sdr. I GEDE NANDA KESUMA Alias PAK DE "oke". Kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya
- Saksi menerangkan dalam mengadakan penjualan nomor togel tersangka I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang sebelumnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar paito Sydney, 1 (satu) buah Kanebo warna merah, 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan Nomor Togel Sydney tertanggal 008 Maret 2024 dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Terdakwa menerangkan diamankan pada hari Jumat tanggal 08 maret 2024, sekitar pukul 14.05 Wita di rumahnya di Lingk. Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Terdakwa diamankan bersama sdr. ISMAIL SALEH Alias IS
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu sdr. ISMAIL SALEH Als. IS mau membeli nomor togel SYDNEY kepada Terdakwa pada saat itu
- Terdakwa mengaku menjual nomor togel Sydney pada hari Jumat tanggal 08 maret 2024, sekitar pukul 14.05 Wita di rumahnya di Lingk. Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram
- Terdakwa mengaku menjual nomor togel sekitar 2 bulan yang lalau, dan Terdakwa menjual togel pasaran togel SYDNEY, togel SINGAPORE, togel HONGKONG. Untuk pasaran togel Sidney dibuka dari pukul 09.00 wita s/d 15.00 wita, sedangkan pasaran Togel Singapura dibuka dari pukul 09.00 wita s/d 18.30 wita dan sedangkan pasaran Togel Hongkong dibuka dari pukul 09.00 wita s/d 00.00 wita.
- Terdakwa mengaku bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mau melayani pembeli saudara ISMAIL SALEH Alias IS dan hari itu Terdakwa sudah melayani 5 (lima) orang pembeli antara lain saudara JOS yang memesan nomor togel Sydney, Saudara SKR / SUKRI yang memesan nomor togel Sydney, Saudara ONTING yang memesan nomor togel Sydney, Saudara ST / PESOT yang memesan nomor togel Sydney, dan saudara BENI yang memesan nomor togel Sydney
- Terdakwa menerangkan bahwa pembeli yang melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa adalah :

Halaman 9 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara JOS, melakukan pembelian sejumlah Rp 40.000 ( empat puluh ribu rupiah) dan membeli angka nomor : 65 X Rp 20.000, 74, 47, 56, 41 X Rp 6.000
  - Saudara SKR / SUKRI, melakukan pembelian sejumlah Rp 44.000 ( dua belas ribu rupiah) dan membeli angka nomor : 5578, 578, 78, 87 X Rp 3.000,-. 80, 76, 26 x Rp. 6.000,-. 4608, 608, 08, 16, 90, 84, 55 x Rp. 2.000
  - Saudara ONTING, melakukan pembelian sejumlah Rp 15.000 ( lima belas ribu rupiah) dan membeli angka nomor : 7383, 383 X Rp 3.000, 83, 38 X Rp 5.000
  - Saudara ST / PESOT, melakukan pembelian sejumlah Rp 26.000 ( dua puluh enam ribu rupiah) dan membeli angka nomor : 457 X Rp 12.000, 57 X Rp 26.000, 057, 957, 257 x Rp. 5.000
  - Saudara BENY, melakukan pembelian sejumlah Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah) dan membeli angka nomor : 035 X Rp 2.000, 35 X Rp 5.000, 61 X Rp. 6.000
  - saudara ISMAIL SALEH Als. IS, yang akan melakukan pemesanan sejumlah Rp 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) dan membeli angka nomor : 3441, 3414, 1443, 441, 414, 443 x RP. 2.000, , 41, 14 x Rp. 5.000, 43, 34 x Rp. 4.000
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan penjualan togel tersebut Terdakwa membeli nomor togel Sydney tersebut kepada saudara CONK LE Alias KACUNG dan kepada sdr. TITI dan Terdakwa langsung mengirimkan nomor yang dibeli pelanggan tersebut kepada sdr. CONK LE Alias KACUNG maupun kepada sdr. TITI melalui pesan SMS menggunakan alat 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam
- Terdakwa menerangkan bahwa nomor togel yang dibeli pelanggan sudah dikirimkan kepada sdr. CONK LE dan sdr. TITI
- Dari kelima orang pelanggan tersebut, nomor togel yang dipesan oleh sdr. JOS, sdr. SKR/SUKRI dan sdr.ONTING dikirimkan kepada sdr. CONK LE Alias KACUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa . Sementara nomor togel yang dipesan oleh sdr. ST/PESOT dan sdr. BENY dikirimkan kepada sdr. TITI dengan

Halaman 10 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menggunakan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna hitam milik Terdakwa , namun sebelum Terdakwa kirim kepada saudara TITI terlebih dahulu nomor yang dipesan pembeli tersebut Terdakwa ketik di HP merk Nokia kemudian dikirim melalui SMS ke nomor HP merk XIAOMI milik Terdakwa dan kemudian dari HP Merk XIAOMI tersebut baru Terdakwa kirim melalui pesan WhatsApp (WA) kepada sdr. TITI

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan penjualan togel online tersebut adalah tergantung pembelian dari para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang didapatkan setiap melakukan penjualan togel sebanyak 7 % dari hasil penjualan. Apabila penjualan pada saat itu totalnya sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700 (tujuh ratus rupiah) begitu juga untuk kelipatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Lingkungan Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram Terdakwa menjual nomor Togel SYDNEY, togel SINGAPORE, togel HONGKONG kepada 5 (lima ) orang yaitu : Sdr. Jos sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan membeli angka nomor :65 X Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 74,47,56,41 X Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa sekitar pukul 14.05 Wita Saksi ISMAIL SALEH Als IS akan melakukan pemesanan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli angka 3441,3414,1443,441,414,443 X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 41,14 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 43,34 X Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah pesanan nomor togel di terima Terdakwa langsung membeli kembali kepada CONK LE Als KACUNG dan TITI melalui SMS dan pembeli dinyatakan menang akan di bayarkan oleh CONK LE Als KACUNG dan TITI dan setelah itu Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dan apabila membeli angka togel macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan utuk 2D akan dibayarkan ke pemenang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3D dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4D Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dari penjualan nomor Togel tersebut adalah 7% dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1.Barang siapa;

2.Tanpa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa kalimat "Barang siapa" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-1583/Matar/04/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama I GDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

1. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu":

Menimbang, bahwa maksud kalimat di atas sudah jelas, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti dimaksud dalam unsur ke dua tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan mengungkapkan Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi - saksi, petunjuk, keterangan **Terdakwa I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE** itu sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku (**dader**) dalam perkara ini adalah **I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE** yang mana para Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi - saksi, petunjuk, keterangan I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE yang itu sendiri maupun barang bukti pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Karang Baru, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram Terdakwa menjual nomor Togel SYDNEY, togel SINGAPORE, togel HONGKONG kepada 5 (lima ) orang yaitu :

- Sdr. Jos sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan membeli angka nomor :65 X Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 74,47,56,41 X Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Sdr. SKR/ SUKRI sejumlah Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) dan membeli angka 5578,578,78,87 X Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 80,76,26 X Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) 4608,608,08,16,90,84,55 X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Sdr. ONTING sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan membeli angka 7383,383 X Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 83,38 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Sdr. ST/PESOT sejumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan membeli angka 457 X Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) 57 X Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) 057, 957,257 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengiugknkapkan sekitar pukul 14.05 Wita Saksi ISMAIL SALEH Als IS akan melakukan pemesanan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan membeli angka 3441,3414,1443,441,414,443 X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 41,14 X Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 43,34 X Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kembali kepada CONK LE Als KACUNG dan TITI melalui SMS dan pembeli dinyatakan menang akan di bayarkan oleh CONK LE Als KACUNG dan TITI dan setelah itu Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dan apabila membeli angka togel macau 2 angka (2D), 3 angka (3D) dan 4 angka (4D) dalam jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan utuk 2D akan dibayarkan ke pemenang Rp. 60.000,- (enam

Halaman 14 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) 3D dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4D Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa dari penjualan nomor Togel tersebut adalah 7% dari hasil penjualan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Togel

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Tanpa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif ke dua, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya

Halaman 15 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghapus penyakit masyarakat;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Hal yang meringankan :

- 1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- 2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ANANDA KESUMA Alias PAK DE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
  - 1 ( satu) buah spidol warna merah
  - 1 (satu) lembar paito Sydney
  - 1 (satu) buah Kanebo warna merah
  - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan Nomor Togel Sydney tertanggal 08 Maret 2024

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - uang tunai sebesar Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Dirampas oleh Negara**
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu Lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H., dan LAYLI FITRIA TITIN ANUGRAHWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh DANNY CURIA NOVITAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.,

LAILY FITRIA TITIN A., S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman putusan pidana Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			